

KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN LISAN BERDASARKAN KUHPERDATA TENTANG PERJANJIAN DAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Samriadin, SH., MH.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharma Indonesia

Korespondensi Penulis: samriadint@gmail.com

Abstrak: Perjanjian lisan sering kali dipilih oleh masyarakat karena asas konsensualisme yang memberikan kemudahan dan kepraktisan. Namun, kepraktisan ini menyisakan celah kerentanan hukum yang besar ketika timbul sengketa wanprestasi dan masuk ke pengadilan. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan serta kekuatan pembuktian perjanjian lisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Acara Perdata (HIR/RBg). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan adalah sah demi hukum sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif Pasal 1320 KUHPerdata. Kendati demikian, dalam ranah hukum acara perdata, kekuatan pembuktiannya bersifat bebas dan tidak sempurna. Perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, maupun materiil sebagaimana akta tertulis, sehingga pembuktiannya harus digantungkan pada persesuaian alat bukti lain seperti keterangan saksi, persangkaan, maupun pengakuan di persidangan.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Kekuatan Pembuktian, Hukum Acara Perdata, KUHPerdata.

PENDAHULUAN

Hukum perjanjian di Indonesia yang berakar pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut asas yang sangat fundamental, yaitu asas kebebasan berkontrak (party autonomy) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan asas konsensualisme yang tersirat dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian pada dasarnya sudah lahir dan sah mengikat sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut. Konsekuensi yuridis dari asas ini adalah hukum perdata Indonesia secara umum tidak mewajibkan suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis agar menjadi sah. Dengan kata lain, perjanjian yang dibuat secara lisan (oral agreement) memiliki kedudukan hukum yang sama sahnya dengan perjanjian tertulis.

Dalam realitas sosial dan praktik bisnis di Indonesia, perjanjian lisan sangat sering digunakan. Masyarakat kerap memilih bentuk lisan atas dasar kepercayaan (trust), efisiensi waktu, kedekatan hubungan kekerabatan, atau guna menghindari formalitas yang rumit serta biaya pembuatan akta. Namun, kemudahan dan kepraktisan ini sering kali menjadi bumerang ketika hubungan kontraktual tersebut mengalami benturan kepentingan atau salah satu pihak

melakukan cedera janji (wanprestasi).

Ketika sengketa dari perjanjian lisan ini dibawa ke ranah litigasi di pengadilan perdata, para pihak akan berbenturan dengan rigiditas ketentuan Hukum Acara Perdata (civil procedure law). Berdasarkan Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Herziene Inlandsch Reglement / HIR) atau Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtreglement voor de Buitengewesten / RBg), sistem pembuktian dalam hukum acara perdata menempatkan alat bukti tulisan/surat pada hierarki tertinggi (Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg).

Di sinilah letak anomali dan problematika hukumnya: di satu sisi materiil (Buku III KUHPerdata), perjanjian lisan diakui keabsahannya, namun di sisi formil (Hukum Acara Perdata), perjanjian lisan mengalami defisit kekuatan pembuktian karena tidak meninggalkan jejak literer yang konkret. Hakim tidak dapat melihat bentuk fisik dari kesepakatan tersebut. Akibatnya, pihak yang mendasarkan gugatannya pada sebuah perjanjian lisan memikul beban pembuktian (*bewijslast*) yang sangat berat untuk meyakinkan hakim mengenai keberadaan, isi, dan daya ikat perjanjian tersebut melalui alat-alat bukti non-tulisan yang diakui hukum. Oleh karena itu, kajian mengenai batasan, syarat, serta restrukturisasi pembuktian perjanjian lisan dalam persidangan perdata menjadi krusial untuk diteliti secara komprehensif, guna memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kekuatan pembuktian perjanjian lisan menurut KUHPerdata dan Hukum Acara Perdata di Indonesia jika terjadi suatu sengketa keperdataan di pengadilan ?

METODE PENELITIAN

Metode penulisan menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*). Hal ini berarti bahwa pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas didasarkan pada teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk dapat menggambarkan/mendeskripsikan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan, kemudian permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan teori-teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan hakikat kekuatan pembuktian dari suatu perjanjian yang dibuat secara lisan ditinjau dari perspektif KUHPerdara serta penerapannya sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata.

MANFAAT PENELITIAN

1. **Manfaat Teoretis:** Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai integrasi hukum perjanjian materiil dengan hukum pembuktian formil terkait eksistensi perjanjian non-tertulis.
2. **Manfaat Praktis:** Menjadi bahan referensi dan panduan bagi para praktisi hukum (hakim, advokat, hukum perusahaan) serta masyarakat luas dalam memetakan risiko hukum dan menyusun strategi pembuktian apabila menghadapi sengketa hukum yang bersumber dari perjanjian lisan.

PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perjanjian Lisan Berdasarkan Buku III KUHPerdara

Untuk mengukur kekuatan pembuktian suatu perjanjian lisan, langkah awal yang harus dilakukan adalah menguji keabsahannya secara materiil. Pasal 1320 KUHPerdara telah menetapkan empat syarat kelayakan mutlak demi sahnya suatu perjanjian:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (halal).

Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif karena menyangkut subjek hukum yang membuat perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian lisan, sepanjang memenuhi keempat syarat tersebut, secara yuridis bertstatus sah dan mengikat para pihak yang membuatnya laksana undang-undang (*pacta sunt servanda* - Pasal 1338 KUHPerdara).

Asas konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian telah lahir seketika saat konsensus tercapai. Hukum perdata kita tidak mengenal syarat imperatif bahwa kontrak harus dituangkan dalam bentuk tertulis, kecuali untuk beberapa jenis perjanjian tertentu yang oleh undang-undang diwajibkan dibuat dengan akta autentik (perjanjian formal), seperti pendirian

Perseroan Terbatas (Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007) atau hibah (Pasal 1682 KUHPerdara). Di luar pengecualian tersebut (misalnya jual beli barang bergerak, sewa-menyewakan, pinjam-meminjam), perjanjian lisan adalah sah demi hukum. Ketidakberadaan tulisan tidak membatalkan esensi perikatan yang telah lahir dari ucapan dan kesepakatan para pihak.

Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya (Syarat Subjektif)

Kesepakatan (toestemming) adalah pertemuan kehendak (konsensus) antara para pihak tanpa adanya tekanan atau cacat kehendak. Doktrin hukum mengakui prinsip otonomi para pihak (partij autonomie), di mana individu bebas mengikatkan diri. Namun, kesepakatan ini harus lahir secara bebas.

Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara, kesepakatan menjadi cacat hukum jika terjadi **Cacat Kehendak (Wilsgebreken)**, yang meliputi:

- **Kekhilafan (Dwaling):** Kekeliruan mengenai hakikat barang atau orang yang menjadi tujuan utama perjanjian.
- **Paksaan (Dwang):** Adanya ancaman fisik atau psikologis yang menimbulkan ketakutan sedemikian rupa pada orang yang rasional.
- **Penipuan (Bedrog):** Adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sengaja yang dilakukan salah satu pihak untuk membujuk pihak lain.
- (Perkembangan Doktrin): **Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden/Undue Influence)** kini diakui sebagai cacat kehendak keempat melalui yurisprudensi, di mana satu pihak memanfaatkan posisi ekonomi atau psikologis pihak lain yang lemah.

Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan (Syarat Subjektif)

Kecakapan (bekwaamheid) merujuk pada kewenangan hukum seseorang untuk melakukan tindakan hukum mandiri yang mengikat dirinya. Pada prinsipnya, setiap orang adalah cakap, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya (Pasal 1329 KUHPerdara).

Pihak yang dinyatakan **tidak cakap** menurut Pasal 1330 KUHPerdara adalah:

- **Anak di bawah umur:** Belum mencapai usia dewasa (kriteria kedewasaan disesuaikan dengan undang-undang terkait seperti UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak).
- **Orang di bawah pengampuan (Curatele):** Orang dewasa yang mengalami gangguan jiwa, dungu, mata gelap, atau pemborosan.

Suatu Pokok Persoalan Tertentu (Syarat Objektif)

Syarat ini menuntut adanya objek perjanjian (*voorwerp der overeenkomst*) yang jelas. Perjanjian tidak boleh kabur atau abstrak tanpa batas.

Secara doktrinal, objek perjanjian harus memenuhi unsur:

- Dapat ditentukan jenisnya (*bepaalbaar*), meskipun jumlahnya belum pasti di awal (Pasal 1333 KUHPerdata).
- Merupakan barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdata).
- Secara fisik dan hukum **mungkin** untuk dilaksanakan.

Suatu Sebab yang Tidak Terlarang / Kausa yang Halal (Syarat Objektif)

"Sebab" atau *causa* (*oorzaak*) di sini bukan berarti alasan mengapa seseorang membuat kontrak (motif subjektif), melainkan **tujuan objektif** atau **isi dari isi perjanjian itu sendiri**.

Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu kausa adalah terlarang apabila:

- Dilarang oleh undang-undang.
- Bertentangan dengan kesusilaan baik.
- Bertentangan dengan ketertiban umum.

Kedudukan Perjanjian Lisan dalam Doktrin Hukum Pembuktian Perdata

Meskipun secara materiil sah, ketika memasuki ranah hukum acara perdata, status perjanjian lisan berubah dari sebuah "fakta hukum yang mengikat" menjadi "fakta hukum yang harus dibuktikan keberadaannya." Hukum acara perdata bertujuan mencari kebenaran formal (*formele waarheid*), yakni kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang diajukan oleh para pihak di persidangan, bukan kebenaran materiil mutlak.

Berdasarkan Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg / Pasal 1866 KUHPerdata, alat-alat bukti yang sah dalam perkara perdata terdiri atas:

1. Bukti tulisan (surat);
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Perjanjian lisan secara definitif bukan merupakan alat bukti tulisan. Doktrin hukum perdata mengklasifikasikan perjanjian lisan sebagai bentuk perikatan yang pembuktiannya harus bersandar pada alat bukti ke-2 sampai ke-5 dalam hierarki pembuktian di atas. Hal ini

menempatkan posisi hukum penggugat yang mendalilkan adanya perjanjian lisan berada pada posisi yang rawan, sebab ia tidak memegang "alat bukti mahkota" (*probatio te plena*) berupa akta tertulis yang memiliki nilai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna.

Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan di Depan Persidangan Perdata

Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) suatu alat bukti dalam hukum perdata dibagi menjadi tiga dimensi: kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil. Perjanjian lisan sama sekali tidak memiliki ketiga dimensi kekuatan pembuktian ini secara mandiri. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian perjanjian lisan bersifat bebas (*vrij bewijs*) dan tidak sempurna, yang berarti hakim tidak wajib mempercayainya kecuali didukung oleh alat bukti lainnya.

Untuk membuktikan keberadaan dan isi dari suatu perjanjian lisan di persidangan, para pihak dapat mengoptimalkan alat-alat bukti pengganti sebagai berikut:

a) Optimalisasi Alat Bukti Saksi (*Getuigenis*)

Alat bukti saksi merupakan tumpuan utama dalam membuktikan perjanjian lisan. Saksi yang diajukan haruslah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses terjadinya kesepakatan lisan tersebut (Pasal 171 HIR). Namun, hukum acara perdata menerapkan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR. Artinya, keterangan dari satu orang saksi saja, tanpa didukung oleh alat bukti lain, tidak dapat diterima sebagai pembuktian yang sah. Minimal diperlukan dua orang saksi yang saling bersesuaian, atau satu orang saksi yang didukung oleh alat bukti lain seperti alat bukti elektronik atau persangkaan.

b) Penggunaan Alat Bukti Persangkaan (*Vermoedens*)

Apabila saksi mata yang melihat langsung kesepakatan lisan tidak ada, hakim dapat menggunakan persangkaan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terang dan pasti di persidangan (Pasal 1922 KUHPerdata). Misalnya, dalam sengketa perjanjian lisan pinjam-meminjam uang, jika pihak penggugat dapat menunjukkan bukti transfer bank ke rekening tergugat, dan terdapat chat WhatsApp yang mendiskusikan pengembalian dana, maka rangkaian fakta fisik tersebut membentuk persangkaan hukum yang kuat bahwa perjanjian lisan itu nyata adanya.

c) Alat Bukti Pengakuan (*Bekentenis*)

Apabila pihak tergugat di depan persidangan mengakui secara tegas

(gerechtelijke bekentenissen) bahwa ia memang telah membuat perjanjian lisan tersebut dan sepakat mengenai klausul-klausulnya, maka pengakuan ini menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 174 HIR). Pengakuan membebaskan pihak penggugat dari beban pembuktian lebih lanjut, karena fakta tersebut tidak lagi disengketakan.

d) Sumpah Pemutus (*Decisoir Eed*)

Sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika semua alat bukti di atas buntu, salah satu pihak dapat menantang pihak lawan untuk melakukan sumpah pemutus (Pasal 1930 KUHPerdara). Pihak yang berani mengangkat sumpah di hadapan Tuhan mengenai kebenaran atau tidak adanya perjanjian lisan tersebut akan memenangkan perkaranya. Alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat memaksa dan mengakhiri sengketa secara absolut.

e) Putusan Mahkamah Agung RI (*Yurisprudensi*)

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1480 K/Pdt/2004 tanggal 06 Oktober 2005, MA pada pokoknya tidak mensyaratkan bahwa hubungan hukum para pihak harus dibuktikan dengan perjanjian tertulis. Yang menjadi perhatian hakim adalah apakah dari keseluruhan alat bukti dapat disimpulkan telah terjadi kesepakatan dan pelaksanaan perjanjian oleh para pihak.

Putusan ini sering digunakan untuk mendukung tesis bahwa:

"Perjanjian lisan bukanlah perjanjian yang batal atau tidak sah. Yang menjadi persoalan adalah pembuktiannya."

Dari sejumlah putusan MA mengenai utang-piutang dan wanprestasi, terlihat pola sebagai berikut:

- a) Perjanjian lisan diakui keberadaannya.
- b) Penggugat harus membuktikan adanya hubungan hukum.
- c) Bukti transfer, rekening koran, mutasi rekening, kuitansi, surat pernyataan, atau korespondensi para pihak dapat dipandang sebagai awal bukti tulisan (*begin van bewijs van geschrift*).
- d) Apabila didukung saksi atau fakta-fakta lain yang bersesuaian, gugatan dapat dikabulkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Buku III KUHPerdara, perjanjian lisan adalah sah secara materiil dan memiliki daya ikat yang legal mengikat para pihak sejak tercapainya kata sepakat, sepanjang memenuhi empat syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, ditinjau dari Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) dan Hukum Pembuktian, perjanjian lisan memiliki kekuatan pembuktian yang lemah, tidak sempurna, dan bersifat bebas. Perjanjian lisan tidak memiliki nilai pembuktian lahiriah, formal, maupun materiil secara mandiri karena tidak berbentuk tertulis. Agar perjanjian lisan dapat diakui keberadaan dan isinya oleh Hakim, nilainya harus dikonstruksikan dan didukung secara akumulatif melalui alat bukti lain, terutama kesaksian minimal dua orang saksi (unus testis nullus testis), persangkaan hukum dari fakta riil (seperti bukti transfer atau korespondensi digital), pengakuan dari pihak lawan, atau melalui sumpah pemutus di persidangan.

SARAN

Hendaknya dalam setiap melakukan transaksi atau hubungan kerja sama bisnis dilakukan dengan adanya perjanjian atau kesepakatan yang dibuat tertulis yang berisi point-point penting yang disepakati guna menghindari terjadinya perselisihan paham dikemudian hari. Secara hukum menuangkan kesepakatan dalam bentuk tertulis atau lisan tidak mengurangi keabsahan kesepakatan sepanjang dapat dibuktikan, namun akan lebih memudahkan pembuktiannya jika kesepakatan atau perjanjian dilakukan secara tertulis bahkan dibuat dihadapan notaris untuk mendapat kepastian dan nilai pembuktian yang sempurna jika salah satu pihak ingkar atau lalai menunaikan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. Mengungkap Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Kencana, 2015.
- Budiono, Herlien. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2013.

- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perdata. Jakarta: Bale Bandung, 2011.
- Satrio, J. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2014.
- Subekti, R. Hukum Pembuktian. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2015.
- Syahrani, Riduan. Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Tutik, Titik Triwulan. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013.

